

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme PPN-K dan PPN-M pada Multilevel Stage di PT. Sinergi Gula Nusantara sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Waktu dan lokasi penelitian PT. Sinergi Gula Nusantara Jl. Raya Banyuwangi Km. 10 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penelitian ini bersifat observasional/observasional dan studi kasus karena membandingkan teori dan praktek untuk memperoleh data, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sinergi Gula Nusantara terdapat ketentuan khusus terkait pengenaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Petani menyerahkan tebu kepada PT. Sinergi Gula Nusantara untuk digiling, dengan hasil dihitung berdasarkan berat tebu yang diserahkan, rendemen gula 7%, dan faktor kristal 1,003. Hasil gula dibagi dengan persentase 30% untuk PT. Sinergi Gula Nusantara dan 70% untuk petani. Imbalan jasa giling sebesar 30% yang diterima oleh PT. Sinergi Gula Nusantara dikenakan PPN sebesar 11% dari nilai imbalan. Penjualan bagian gula petani kepada PT. Sinergi Gula Nusantara tidak dikenakan PPN kecuali jika petani adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pelaporan PPN PT. Sinergi Gula Nusantara Kesesuaian dengan Ketentuan Peraturan Pajak Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 89/PMK.010/2020 menetapkan bahwa penyerahan hasil pertanian yang dihasilkan langsung oleh petani dikecualikan dari PPN untuk mendukung sektor pertanian dan meringankan beban pajak bagi petani. PT. Sinergi Gula Nusantara telah mematuhi ketentuan ini dengan tidak memungut PPN atas hasil pertanian dari petani tebu yang bukan PKP. Sedangkan pada Pemungutan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT. Sinergi Gula Nusantara memungut PPN keluaran sebesar 11% atas penjualan gula kepada distributor atau konsumen akhir. PPN masukan yang dibayar atas pembelian bahan atau jasa untuk proses produksi gula dikreditkan terhadap PPN keluaran yang terutang. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, selisihnya dapat dikompensasikan atau dimintakan restitusi. Dibuktikan dengan Setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari PT. Sinergi Gula Nusantara kepada distributor dilengkapi dengan faktur pajak yang valid, mencantumkan informasi lengkap mengenai transaksi, termasuk nama dan NPWP penjual dan pembeli, tanggal penyerahan, jenis dan jumlah barang, serta jumlah PPN yang dipungut.

Kata Kunci :Mekanisme Pemungutan, PPN-K dan PPN-M, Multilevel Stage ,PT. Sinergi Gula Nusantara